

Original Research Paper

## **Pengenalan Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Baznas Universitas Mataram**

**Alamsyah AB<sup>1</sup>, M. Irwan<sup>2</sup>, Baiq Dewinta Nayla Putri El Fahrozi<sup>3</sup>**

<sup>1, 2)</sup> *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram*

<sup>3)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Mataram*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v9i2.15278>

Sitasi: Alamsyah AB., Irwan, M., Fahrozi, B, D, N, P, E. (2026). Edukasi pemanfaatan jus buah dan herbal sebagai alternatif pengobatan berbagai penyakit di Desa Kualu Nenas. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

### *Article history*

Received: 20 April 2026

Revised: 28 April 2026

Accepted: 18 Mei 2026

\*Corresponding Author:

Alamsyah AB, Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Universitas Mataram  
Indonesia;

Email:

[alamsyah\\_abubakar@yahoo.co.id](mailto:alamsyah_abubakar@yahoo.co.id)

**Abstract:** Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas dalam menganalisis upaya optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen kesejahteraan umat, membekali dan pengetahuan, keterampilan kepada para mahasiswa Beasiswa Cendekia Baznas Universitas Mataram dalam mengelola zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat beserta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama antara Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Mataram melalui para penerima beasiswa BCB Universitas Mataram, dengan mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS 2025-2026). Kegiatan dilakukan pada bulan November 2025 bertempat di aula musholla BAZNAS NTB, peserta yang hadir adalah peserta penerima beasiswa BCB angkatan 6 dan 7 sebanyak 30 orang serta Mentor sebagai Pembina Mahasiswa BCB Unram, sementara Baznas NTB diwakili oleh Wakil Ketua 4 Baznas NTB yaitu Bapak Drs. Ahmad Rusli. Kegiatan dilakukan dalam bentuk kuliah umum, materi yang diberikan berupa kiprah Baznas NTB dalam pengumpulan Zakat dan pendistribusiannya. Hasil kegiatan adalah; Mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Unram mengetahui bahwa Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat terutama transformasi sosial dan kemandirian mustahiq, Mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas mengetahui bahwa secara hukum yang diberi kewenangan oleh pemerintah mengelola zakat adalah Baznas, namun realisasi dan dampak pendayagunaannya masih belum optimal, optimalisasi penguatan akuntabilitas lembaga, peningkatan zakat produktif yang disertai pendampingan, pemanfaatan sistem digital, serta sinergi yang berkelanjutan antara lembaga zakat dan pemerintah, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Kata kunci : Baznas, BCB Unram

## Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Selain sebagai kewajiban ibadah individual, zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi, yakni mengurangi kesenjangan sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Dalam perspektif pembangunan sosial, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa penyaluran zakat harus ditujukan kepada mustahiq, yakni pihak yang secara syar'i berhak menerima zakat (Ghazi Alghifari, 2025).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini membuka peluang signifikan bagi zakat untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan merupakan persoalan fundamental yang telah lama dihadapi, termasuk di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan perkembangan positif; pada Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, menurun dibandingkan 8,57% pada September 2024 (Antara News, 2025). Penurunan ini merupakan hasil berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti bantuan sosial, perlindungan sosial adaptif, dan program pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, tantangan struktural kemiskinan masih ada, sehingga diperlukan instrumen pendukung tambahan untuk memperkuat upaya yang telah dilakukan.

Zakat memiliki potensi besar untuk berperan lebih optimal dalam konteks ini. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya sejalan dengan potensi yang dimiliki. Penyaluran zakat saat ini masih dominan bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, seperti bantuan tunai atau pangan. Pendekatan ini memang penting dalam kondisi darurat, tetapi ketergantungan berlebihan pada pola konsumtif dapat membatasi dampak zakat terhadap kemandirian ekonomi mustahiq dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan zakat menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi zakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lembaga pengelola, dan minimnya inovasi program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan produktivitas mustahiq.

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial ekonomi, pengelolaan zakat dituntut beradaptasi dengan pendekatan yang lebih produktif, terencana, dan berorientasi pada pemberdayaan. Pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif ke pemberdayaan menjadi penting agar zakat tidak sekadar bantuan sosial sementara, tetapi mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi mustahiq. Oleh karena itu, optimalisasi peran zakat menjadi isu relevan yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas dalam menganalisis upaya optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen kesejahteraan umat. Pembahasan diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai peran strategis zakat serta menjadi bahan refleksi bagi pengelola zakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Tujuan lainnya adalah membekali dan mempersiapkan pengetahuan, keterampilan para mahasiswa Beasiswa Cendekia Baznas Universitas Mataram sebelum mereka memasuki dunia kerja terutama terkait dengan peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat beserta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat.

Adapun manfaat dari penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, artikel ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan mengenai zakat, khususnya yang berkaitan dengan peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang dan mengembangkan program pemberdayaan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, secara sosial, artikel ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

## Metode

Kegiatan pengenalan fungsi zakat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen kesejahteraan umat di kalangan mahasiswa

penerima beasiswa Cendekia Baznas Universitas Mataram merupakan kerja sama antara Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Mataram melalui para penerima beasiswa BCB Universitas Mataram, Kurikulum kegiatan ini mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS 2025-2026). Kegiatan telah dilakukan pada bulan November 2025 bertempat di aula musholla BAZNAS NTB, peserta yang hadir adalah peserta penerima beasiswa BCB angkatan 6 dan 7 Mentor sebagai Pembina Mahasiswa BCB Unram. Peserta penerima beasiswa Baznas Unram sebanyak 30 orang diterima oleh Wakil Ketua 4 Baznas NTB yaitu Bapak Drs. Ahmad Rusli.

Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk kuliah umum tentang kiprah Baznas NTB baik menyangkut masalah pengumpulan zakat maupun redistribusi zakat di Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan informasi langsung dari pihak Baznas NTB dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga zakat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis konsep, peran, serta tantangan pengelolaan zakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai upaya optimalisasi peningkatan peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat.

## Hasil Dan Pembahasan

Tugas utama BAZNAS NTB berfokus pada penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Pimpinan BAZNAS NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, MA, menekankan pentingnya amanah muzaki dalam pengelolaan dana. Beberapa program Unggulan Baznas NTB adalah : **Program BAZNAS NTB Makmur**, Program untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; **Layanan Aktif BAZNAS (LAB)**, Memberikan bantuan darurat sosial, termasuk akses kesehatan,

pendidikan, bantuan konsumsi, dan transportasi; **Pemberdayaan Ekonomi/Bantuan Modal**: Bantuan modal usaha bagi kelompok usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun; **Inovasi Pengumpulan**: Penggunaan gerai kreatif dan modern untuk meningkatkan partisipasi zakat

### *Peran Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Tantangan Pengelolaannya*

Zakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme redistribusi dana yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Sejak awal kemunculannya, zakat dirancang tidak semata sebagai instrumen karitatif, melainkan sebagai instrumen transformasional yang bertujuan mendorong perubahan kondisi sosial-ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan kapasitas sosial penerimanya. Secara historis, zakat telah menjadi pilar utama dalam sistem kesejahteraan sosial Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode tersebut, zakat dikelola secara terpusat, terencana, dan terintegrasi dengan kebijakan negara, sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan secara lebih merata. Praktik tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan sosial apabila dikelola secara sistematis dan profesional.



Gambar1. Mahasiswa Penerima Beasiswa



Gambar 2. Penyerahan Beasiswa

Dalam konteks Indonesia modern, peran zakat memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat (SindoNews, 2025). Regulasi ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari praktik tradisional menuju pendekatan kelembagaan yang lebih profesional, terstandar, dan akuntabel. Berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut mencerminkan peluang strategis bagi zakat untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menyebabkan dampak zakat terhadap pemberdayaan masyarakat belum optimal dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan mustahiq yang membutuhkan. Dari sisi empiris, zakat telah diimplementasikan dalam berbagai program pemberdayaan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, dana zakat dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, serta layanan kesehatan bagi mustahiq. Program-program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan secara tidak langsung mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, dalam

sektor ekonomi produktif, zakat disalurkan melalui skema modal usaha mikro, pembiayaan tanpa bunga (*qardhul hasan*), serta pendampingan usaha kecil. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi mustahiq dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka pendek.

Selain pemberdayaan individu, zakat juga berperan dalam pengembangan pemberdayaan berbasis komunitas, seperti program peternakan, pertanian, dan penguatan ekonomi desa. Program-program berbasis komunitas menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal secara kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak (Zunaidi, Maghfiroh & Setiawan, 2024).

Meskipun demikian, optimalisasi peran zakat masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas di sebagian lembaga pengelola zakat menimbulkan persoalan kepercayaan publik, yang berdampak pada minimnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur kelembagaan, terutama di wilayah tertentu, menyebabkan jangkauan pengelolaan zakat belum merata secara nasional. Rendahnya literasi zakat di masyarakat juga menjadi kendala serius, karena sebagian muzakki masih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa koordinasi kelembagaan, sehingga pendistribusiannya berpotensi tidak tepat sasaran.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek regulasi dan pemanfaatan teknologi. Meskipun kerangka hukum pengelolaan zakat telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal digitalisasi, integrasi data zakat nasional, dan pengukuran dampak program. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat yang besar belum dapat direalisasikan secara maksimal dan berdampak pada terbatasnya kontribusi zakat terhadap pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional.

### *Optimalisasi Peran Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat*

Optimalisasi peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat tidak dapat hanya diukur dari peningkatan jumlah penghimpunan dana, melainkan

harus dilihat dari sejauh mana zakat mampu memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan dan kemandirian mustahiq. Dalam konteks ini, peningkatan penghimpunan zakat nasional yang mencapai Rp40,5 triliun pada tahun 2024 (BAZNAS, 2024) merupakan capaian positif, namun belum cukup apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendayagunaan zakat secara berkelanjutan.

Salah satu aspek utama dalam optimalisasi zakat adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pengembangan Indeks Zakat Nasional (IZN) oleh BAZNAS merupakan langkah strategis untuk menilai kinerja pengelolaan zakat secara objektif. Skor IZN nasional sebesar 0,52 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam aspek pendayagunaan zakat produktif dan pemerataan pengelolaan di tingkat daerah (BAZNAS, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi zakat menuntut perbaikan struktural, bukan sekadar peningkatan aktivitas penghimpunan.

Optimalisasi zakat juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendayagunaan melalui program-program produktif yang terencana dan berorientasi jangka panjang. Hasil Kajian Dampak Zakat (KDZ) menunjukkan bahwa zakat produktif yang disertai pendampingan usaha mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahiq (BAZNAS, 2023). Namun, implementasi program zakat produktif masih belum merata dan sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan pendampingan, perencanaan program, dan evaluasi dampak menjadi elemen kunci dalam strategi optimalisasi zakat.

Selain aspek pendayagunaan, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran zakat. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran pendistribusian zakat (BAZNAS, 2024). Digitalisasi ini secara langsung menjawab persoalan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Meskipun demikian, optimalisasi berbasis digital masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan kapasitas teknologi antarwilayah,

sehingga memerlukan standardisasi sistem dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Mataram, 29 Januari 2026 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi meluncurkan gerai kopi sosial “Z Coffee” di lingkungan Universitas Mataram (Unram). Peresmian yang berlangsung pada Kamis pagi ini menandai dimulainya operasional gerai kopi yang mengusung konsep pemberdayaan dan filantropi berbasis kampus.



Gambar 3. Peresmian Gerai Kopi



Gambar 4. Gerai Terobosan BAZNAS NTB

Gerai Z Coffee berlokasi strategis di depan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Mataram. Lokasi ini dipilih untuk menjangkau sivitas akademika, khususnya mahasiswa, agar dapat berpartisipasi dalam gerakan

sedekah dan zakat melalui produk yang berkualitas dengan mudah. Gerai ini merupakan terobosan BAZNAS NTB dalam menginisiasi model pengumpulan dan mengalokasikan dana zakat, infak, dan (ZIS) yang kreatif, modern, dan berkelanjutan. Setiap pembelian di Z Coffee tidak hanya memberikan kenikmatan kopi, tetapi juga berkontribusi langsung pada program-program pemberdayaan mustahik (penerima manfaat) yang dikelola BAZNAS NTB.

Optimalisasi zakat juga tidak dapat dilepaskan dari peningkatan literasi zakat di masyarakat. Rendahnya literasi zakat menyebabkan sebagian muzakki masih menyalurkan zakat secara individual tanpa melalui lembaga resmi, yang berdampak pada tidak terkoordinasinya pendistribusian zakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi zakat harus mencakup peran edukatif lembaga zakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyaluran zakat secara kelembagaan, transparan, dan berdampak jangka panjang.

Lebih lanjut, penguatan sinergi antara BAZNAS dan pemerintah menjadi strategi penting dalam optimalisasi zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat. Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penguatan basis data mustahiq dan muzakki bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian zakat dan menyelaraskannya dengan data kemiskinan nasional. Sinergi ini menempatkan zakat sebagai instrumen komplementer yang mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, bukan sebagai program yang berjalan secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi peran zakat menuntut pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan tata kelola, peningkatan pendayagunaan produktif, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi zakat, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial jangka pendek, tetapi mampu berperan sebagai pilar strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

1. Mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Unram mengetahui bahwa Zakat

merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat, karena tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial dan kemandirian mustahiq.

2. Mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia Baznas mengetahui bahwa di Indonesia secara hukum yang diberi kewenangan oleh pemerintah mengelola zakat adalah Baznas, namun realisasi dan dampak pendayagunaannya masih belum optimal akibat dominannya pola penyaluran konsumtif, keterbatasan tata kelola, rendahnya literasi zakat, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi dan data. Oleh karenanya optimalisasi penguatan akuntabilitas lembaga, peningkatan zakat produktif yang disertai pendampingan, pemanfaatan sistem digital, serta sinergi yang berkelanjutan antara lembaga zakat dan pemerintah, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Antara News. (2025). *BPS: Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Menjadi 8,47 Persen per Maret 2025*. <https://www.antaraneews.com>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Kajian Dampak Zakat (KDZ)*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Alghifari, Gazy. (2025). *Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan: Analisis multi-dimensi dan implikasi kebijakan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 18–39. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.494>
- Mulyono. (2023). *Analisis problematika pengelolaan zakat di Indonesia*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3), 716–723. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20720>

SindoNews. (2025). *BAZNAS dan Legitimasi Negara dalam Pengelolaan Zakat*.

<https://nasional.sindonews.com/read/1569965/18/baznas-dan-legitimasi-negara-dalampengelolaan-zakat-1747785916>

Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., & Setiawan, F. (2024). *Empowering local communities through zakat to achieve sustainable development goals*. *Iqtishoduna*, 20(1), 53–54.

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/23771>